



Universitas
Pembangunan Jaya

SPT-I/03/SOP-51

SOP PENGAMBILAN MATA KULIAH KONVERSI UNTUK KOTA

No.	Issue
SPT-I/03/SOP-51	
Standar	
Pendidikan	Proses Pembelajaran
Tanggal Perumusan	
27 Agustus 2020	4 September 2020

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Supriyanto, S.Psi., M.Si.	Koordinator LSE	
Pengendalian	Gita Widya L. Soerdjoatmodjo, M.Psi.	Ka. LPMU	
Persetujuan	Agustinus Agus Setiawan, ST., MT.	Wakil Rektor I	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur ketentuan dan proses pengambilan mata kuliah konversi atau mata kuliah pengganti untuk Kelas Open to All (KOTA). Sesuai dengan SPT-I/03/SOP-35 SOP Pengambilan Mata Kuliah KOTA setiap mahasiswa UPJ angkatan 2015-2018 diwajibkan mengambil minimal 1 (satu) mata kuliah KOTA dari lima (5) rumpun KOTA yang berbeda. (*Urban Growth, Urban Society, Urban Development, Urban Culture dan Urban and the Future*). Sedangkan mahasiswa UPJ angkatan 2019 dan selanjutnya, setidaknya harus mengambil minimal 1 (satu) mata kuliah KOTA dari tiga (3) rumpun KOTA yang berbeda (*Urban Society, Urban Culture dan Urban and the Future*). SOP ini berlaku baik untuk Kurikulum KOTA 2015 maupun Kurikulum KOTA 2019 dan akan menjadi acuan dalam pengambilan mata kuliah konversi bagi mahasiswa, dosen pembimbing akademik (PA) dan pihak lain yang terkait.

2. DEFINISI

- 2.1. Biro Pendidikan (BP) adalah organ universitas dan unit pendukung pelaksana pendidikan yang membantu pimpinan universitas di bidang pelayanan teknis administratif akademik, pengembangan pendidikan dan pengajaran, pengembangan pola ilmiah pokok Universitas, *Jaya Softskills Development Program* dan *Jayapreneurship*;
- 2.2. Unit LSE adalah organ di UPJ yang dibentuk dan bertanggungjawab dalam pengembangan pola ilmiah pokok universitas serta merencanakan, mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mata kuliah KOTA di UPJ.
- 2.3. Mata kuliah KOTA adalah: 1) Mata kuliah pilihan yang dapat dipelajari dan diambil (tanpa pengetahuan awal khusus) oleh mahasiswa Prodi lain; 2) Mata kuliah wajib Prodi (MKMA dan MKMI) yang tidak memiliki syarat, tidak membutuhkan pengetahuan awal khusus Prodi dan memungkinkan untuk dipelajari oleh mahasiswa prodi lain; dan 3) mata kuliah yang mengkaji dan memiliki konten *Sustainable Development* dan *Entrepreneurship*; serta 4) mata kuliah yang mengkaji dan memiliki konten urban.
- 2.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas;
- 2.5. Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa yang telah ditentukan.

3. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
KOTA	: Kelas <i>Open to All</i>
LSE	: <i>Liberal Arts, Sustainable Development</i> dan <i>Entrepreneurship</i>
BP	: Biro Pendidikan
Mata Kuliah Konversi	: Mata kuliah pengganti

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Setiap mahasiswa UPJ angkatan 2015-2018 diwajibkan mengambil minimal 1 (satu) mata kuliah KOTA dari lima (5) rumpun KOTA yang berbeda. (*Urban Growth, Urban Society, Urban Development, Urban Culture* dan *Urban and the Future*). Sedangkan mahasiswa UPJ angkatan 2019 dan selanjutnya, setidaknya harus mengambil minimal 1 (satu) mata kuliah KOTA dari tiga (3) rumpun KOTA yang berbeda (*Urban Society, Urban Culture* dan *Urban and the Future*).
- 4.2. Pengambilan mata kuliah KOTA tidak bersifat sekuensial. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah KOTA sesuai dengan minat, kebutuhan dan ketersediaan mata kuliah KOTA pada setiap semester.
- 4.3. Bila karena satu hal, seperti jadwal mata kuliah bentrok, mata kuliah KOTA yang dibutuhkan tidak dibuka, atau kuota mata kuliah KOTA sudah penuh yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengambil mata kuliah KOTA yang dibutuhkan di satu semester, maka dosen PA dapat mengajukan mata kuliah lain sebagai mata kuliah KOTA pengganti dengan mempertimbangkan kesesuaian konten (deskripsi mata kuliah), jumlah SKS dan capaian pembelajaran.

5. PROSEDUR

Untuk mengajukan mata kuliah lain sebagai konversi mata kuliah KOTA, prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 5.1. Dosen PA terlebih dahulu melengkapi Formulir Berita Acara Pengajuan Mata Kuliah Konversi untuk KOTA SPT-I/03/SOP-51/F-01 yang menjelaskan alasan pengajuan mata kuliah pengganti, deskripsi dan capaian pembelajaran dari mata kuliah pengganti.

- 5.2. Formulir Berita Acara Pengajuan Mata Kuliah Konversi untuk KOTA SPT-I/03/SOP-51/F-01 ditandatangani oleh dosen PA yang bersangkutan, Kepala Program Studi, Kepala Unit KOTA, serta Wakil Rektor I Bidang Akademik.
- 5.3. Formulir Berita Acara Pengajuan Mata Kuliah Konversi untuk KOTA SPT-I/03/SOP-51/F-01 yang sudah ditandatangani oleh semua pihak kemudian digandakan rangkap tiga (3) untuk diserahkan kepada dosen PA, Biro Pendidikan dan Unit LSE.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. SPT-I/03 Standar Proses Pembelajaran
- 6.2. SPT-I/03/SOP-35 SOP Pengambilan Mata Kuliah KOTA
- 6.3. Buku Kurikulum Fakultas Humaniora dan Bisnis (FHB) Tahun 2019
- 6.4. Buku Kurikulum Fakultas Teknologi dan Desain (FTD) Tahun 2019
- 6.5. Buku Kurikulum KOTA Universitas Pembangunan Jaya Tahun 2019
- 6.6. Formulir Berita Acara Pengajuan Mata Kuliah Konversi untuk KOTA SPT-I/03/SOP-51/F-01

7. TANGGUNG JAWAB

Personal atau Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

- | | | |
|-----------|---|--|
| LSE | : | Memverifikasi deskripsi, jumlah SKS dan capaian pembelajaran dari mata kuliah konversi. |
| BP | : | mendukung LSE untuk menyediakan daftar mata kuliah KOTA di Sisfo Kampus, mengelola Borang Rencana Studi melalui Sisfo Kampus |
| ICT | : | mendukung LSE untuk menyediakan daftar mata kuliah KOTA di Sisfo Kampus, mengelola Borang Rencana Studi melalui Sisfo Kampus |
| Mahasiswa | : | berdiskusi dengan dosen PA mengenai mata kuliah yang hendak menjadi konversi dari mata kuliah KOTA. |
| Dosen PA | : | berdiskusi dan meminta persetujuan dari Kaprodi tentang mata kuliah konversi. Mengisi dan melengkapi SPT-I/03/SOP-51/F-01 |
| Kaprodi | : | Memverifikasi dan menandatangani SPT-I/03/SOP-51/F-01 |

8. CATATAN REVISI

Revisi	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
-	4 September 2020	-	-